

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi hukum ini adalah jenis penelitian Yuridis empiris normatif, yang dilakukan untuk mempelajari hukum kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi nikah pasca Perubahan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah.

B. Sumber dan jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan penulis secara langsung dalam penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara langsung atau *interview* dari beberapa narasumber yang akan memberikan data hasil terkait masalah yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data secara pelengkap atau sebagai tambahan dari berbagai macam sumber hukum guna sebagai bahan dalam penelitian yang diperlukan, yakni terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Hukum Perkawinan, di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder :

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bias berupa :

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Jurnal dan Artikel ilmu hukum;
- 3) Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan abahan hukum sekunder, diantaranya yaitu :

- 1) Kamus Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Indeks dan Literatur;

C. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Metro dan membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas adapun dibawah ini penulis melampirkan karakteristik sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Metro Kelas IA : 1 Orang
 2. Kantor Urusan Agama Metro Timur : 1 Orang
- Jumlah 2 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Kualifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang sebenar- benarnya diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematis Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpada pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data sesuai dengan fakta di lapangan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci.